



**P U T U S A N**

**Nomor : 133/PID/2023/PT.BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Nurjani Binti (alm) Ilyas;  
Tempat lahir : Guci Rumpung;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mane Kec. Mane Kab. Pidie;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi .

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 6 April 2023 No. 133 /Pid/2023/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20 /Pid.B/2023/PN Bna tanggal 14 Maret 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 11 Januari 2023 Nomor.Reg.Perkara : PDM-10/Bna/Eoh.2/01/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

**Kesatu**

Bahwa Ia terdakwa Nurjani Binti (alm) Ilyas pada sekitar bulan maret 2022 sampai dengan bulan april tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 dan bulan April 2022 bertempat di Rumah Sakit Zainoel Abidin Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya



terang supaya hal tersebut diketahui umum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban Yenni Binti A. Thalib dikarenakan terdakwa merasa saksi korban Yenni Binti A. thalib merebut suami terdakwa, sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp (WA) ke nomor handphone saksi Zulkarnain Bin M. Nur dengan mengatakan Yenni itu nyabu sama mantan kk dia pengedar sabu dan pemakai selanjutnya saksi Zulkarnain memberitahukan kepada saksi Asnawi perihal ada yang mengirim whatsapp kepada saksi Zulkarnain yang mana isinya menjelekkan saksi korban dengan mengatakan saksi korban telah merusak rumah tangga orang (pelakor) selain itu terdakwa juga mendatangi saksi Dede Sudrajat ditempat usaha saksi Dede sudrajat yang berdekatan dengan tempat usaha saksi korban, dengan mengatakan bahwa saksi korban adalah pelakor. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan saksi korban juga dipindahkan dari tempat saksi korban bekerja sebelumnya yaitu sebagai perawat diruangan RICU RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh ke bagian Sub Bidang Keperawatan RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

**Atau Kedua**

Bahwa la terdakwa Nurjani Binti (alm) Ilyas pada sekitar bulan maret 2022 sampai dengan bulan april tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 dan bulan April 2022 bertempat di Rumah Sakit Zainoel Abidin Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban Yenni Binti A. Thalib dikarenakan terdakwa merasa saksi korban Yenni Binti A. thalib merebut suami terdakwa, sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp (WA) ke nomor handphone saksi Zulkarnain Bin M. Nur dengan mengatakan Yenni itu nyabu sama mantan kk dia pengedar sabu dan pemakai selanjutnya saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain memberitahukan kepada saksi Asnawi perihal ada yang mengirim whatsapp kepada saksi Zulkarnain yang mana isinya menjelekkan saksi korban dengan mengatakan saksi korban telah merusak rumah tangga orang (pelakor) selain itu terdakwa juga mendatangi saksi Dede Sudrajat ditempat usaha saksi Dede sudrajat yang berdekatan dengan tempat usaha saksi korban, dengan mengatakan bahwa saksi korban adalah pelakor. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan saksi korban juga dipindahkan dari tempat saksi korban bekerja sebelumnya yaitu sebagai perawat diruangan RICU RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh ke bagian Sub Bidang Keperawatan RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 311 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Februari 2023 Nomor.Reg.Perkara : PDM-.....B.Aceh /02/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Nurjani Binti (alm) Ilyas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Nurjani Binti (alm) Ilyas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot chatwhatsapp 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A71 warna Gold dalam kondisi rusak;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2023 No.20/Pid.B/2023/PN Bna ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjani Binti Alm Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurjani Binti Alm Ilyas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar screenshot chat whatsapp;

Halaman 3 dari 8,Putusan Nomor 133/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk Oppo Type A71 warna Gold dalam kondisi rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 20 Maret 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Bna , tanggal 14 Maret 2023 .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Budiwansyah ,SH Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh , bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 ,permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum .
3. Akta Penerimaan memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Maret 2023 Nomor 20/ Pid.B/2023/PN Bna;
4. Relas penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2023 Nomor Nomor 20/ Pid..B/2023/PN Bna ;
5. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding mengakui akan kesalahannya sehingga atas perbuatan terdakwa yang telah mengirim pesan melalui whatsapp tersebut telah membuat saksi korban Yenni merasa dirugikan dan/diserang kehormatannya selanjutnya Pembanding memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 20/Pid.B/2023/PN-Bna, tanggal 14 Maret 2023 yang dimohon Banding tersebut;

Halaman 4 dari 8,Putusan Nomor 133/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa NURJANI BINTI (ALM) ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurjani Binti Alm Ilyas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicita-citakan yaitu demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama , berkas perkara , memori banding, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Negeri Banda Aceh Nomor . Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Bna , tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbukti nya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi , barang bukti dan keterangan terdakwa , selanjutnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu; oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding .

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 133/PID/2023/PT BNA





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat yaitu menjatuhkan pidana dengan masa percobaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 a KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan yaitu dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan setelah menjalankan pidana tersebut Terdakwa akan berubah kepada kebaikan dan tidak mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari kelak.

Menimbang, bahwa perubahan perilaku terpidana tidak mesti harus menjalani hukuman sebagai narapidana dengan merampas hak kemerdekaannya dengan menjalani hukuman dipenjara, dalam banyak kasus yang terjadi penjara bukan membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari kadang kala penjara juga dapat berdampak buruk bagi Terpidana sehingga menjadikannya lebih jahat lagi.

Menimbang, bahwa perubahan perilaku seseorang terpidana tersebut bisa juga belajar merenungi akan kesalahannya dengan menjalani pidana tersebut diluar penjara dengan menjatuhkan pidana percobaan yakni dengan memberikan batas waktu tertentu sembari melihat apakah Terdakwa dalam kurun waktu tersebut masih melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa melihat akan diri terdakwa yang merupakan seorang ibu dari anak-anaknya yang sudah berusia yang merupakan single parents maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan masa percobaan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana percobaan maka dengan sendirinya perintah agar terdakwa segera ditahan sebagaimana bunyi amar putusan Majelis hakim tingkat pertama haruslah dihilangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas sehingga beralasan menurut hukum menerima memori banding Terdakwa ,selanjutnya majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan perlu untuk merubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2023 Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan Banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta menghilangkan perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk segera ditahan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Maret 2023 Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan Banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta menghilangkan perintah Terdakwa untuk segera ditahan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut
  1. Menyatakan Terdakwa Nurjani Binti Alm Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurjani Binti Alm Ilyas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan putusan hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1(satu) lembar screenshot chat whatsapp;
    - b. 1(satu) unit Handphone merk Oppo Type A71 warna Gold dalam kondisi rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami: **Masrul, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 133/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Pandu Budiono S.H.,M.H** dan **H. Zulkifli,S.H.,M.H**; Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Mei 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, **Ruminta Gurning , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

1. PANDU BUDIONO , S.H., M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

dto.

2. H.ZULKIFLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

RUMINTA GURNING,SH